



## RINGKASAN

AZRA MAHIRA DHIVA. Penerapan *Tax Planning* Dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan PT XYZ (*Implementation of Tax Planning in an Effort to Save Income Tax Expense of PT XYZ*). Dibimbing oleh RATIH PRATIWI.

PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Bagi perusahaan, pembayaran pajak akan mempengaruhi kas perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh, maka semakin besar beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Perusahaan harus melakukan manajemen pajak dengan strategi pajak yang efisien agar perusahaan dapat menghasilkan laba yang maksimal namun beban pajak penghasilan dapat diminimalisasi tanpa menyimpang dari peraturan perpajakan yang tertuang dalam UU No. 36 Tahun 2008.

PT XYZ merupakan perusahaan *startup* yang bergerak dalam bidang jasa periklanan. Perusahaan ini sedang berkembang pesat dalam 1 tahun terakhir dibuktikan dengan peningkatan jumlah karyawan sebanyak 4 kali lipat dan diikuti dengan kenaikan laba perusahaan. Selain itu, perusahaan juga baru dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, *tax planning* merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh perusahaan karena beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan juga menjadi lebih besar.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah menguraikan penerapan perencanaan pajak/*tax planning* di PT XYZ dan menguraikan pengaruh penerapan perencanaan pajak/*tax planning* terhadap beban pajak penghasilan yang ditanggung oleh perusahaan. Penulis melakukan pengamatan langsung di perusahaan untuk memperoleh informasi dimana penulis melakukan wawancara dengan konsultan pajak pada PT XYZ mengenai *tax planning* dan *deductible expense*, serta mengumpulkan dokumen seperti laporan laba rugi dan dokumen pendukung lainnya. Penulis juga mengumpulkan informasi yang bersumber dari buku dan literatur yang berkaitan dengan perencanaan pajak.

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mengkaji lebih dalam tentang perencanaan perpajakan yang berkaitan dengan pengoptimalan *deductible expense* dimana perusahaan membuat daftar nominatif atas biaya promosi dan biaya *entertainment*, pemilihan metode penyusutan dengan garis lurus, pemberian natura dalam bentuk makanan dan minuman, dan penggunaan metode *gross up* untuk pemotongan PPh pasal 21 atas gaji karyawan.

Penerapan perencanaan pajak/*tax planning* yang dilakukan oleh PT XYZ sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan penerapan *tax planning* ini berpengaruh pada perhitungan beban pajak penghasilan badan yang ditanggung perusahaan pada akhir tahun 2021 dimana perusahaan berhasil menghemat pembayaran pajak penghasilan badan.

Kata Kunci: Pajak, Pajak Penghasilan, Rekonsiliasi Fiskal, *Tax Planning*